



P U T U S A N

No. 1015 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIVAL SELENG, S.H.;**
Tempat lahir : Ka'do;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 1 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pongtiku Nomor 24, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
4. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Rival Seleng, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor: 02/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 dan Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 95/V/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Nomor 39/V/2012 tanggal 18 Januari 2012, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengalokasikan anggaran untuk Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum di Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa anggaran kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, yang mana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa anggaran untuk "Pengadaan Tanah" tersebut dialokasikan pada 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2011, alokasi anggarannya baru dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2011, yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 7 November 2011 dan disahkan oleh Drs. Firdaus rin bata, M.Si. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara;

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada anggaran perubahan tahun 2011 tersebut tercantum Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Rumah Sakit (Pembebasan Lahan Tanah Rumah Sakit) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2628/SP2D-LS/M/2011 tanggal 29 Desember 2011 telah dicairkan pembayaran tahap I sebesar 95% atas ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah sakit umum Kab. Toraja Utara sebesar Rp3.412.916.325,00 (tiga miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dan dipotong pajak penghasilan sebesar Rp170.645.816,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.242.270.509,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara kembali mengalokasikan anggaran Tahap II (Pelunasan) kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp179.627.175,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0034/SP2D-LS/M/2012 tanggal 13 Februari 2012 telah dicairkan pembayaran tahap II (Pelunasan) untuk pengadaan tanah pembangunan rumah sakit umum Kab. Toraja Utara sebesar Rp179.627.175,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dan dipotong pajak penghasilan sebesar Rp8.981.359,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp170.645.861,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, Bupati Toraja Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara, yang lokasinya ditetapkan

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Buntu Mapaken Lembang Buntu Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011, Bupati Toraja Utara membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara, yang susunannya sebagai berikut :

1. Ketua : Sekretaris Daerah
(Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI, M.H.)
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan
Permukiman
(Ir. DANIEL TANDI)
3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Tana Toraja
(Ir. FRANKIE AUDIE SIMBAR)
4. Anggota : Kepala Dinas Kesehatan
(dr. HENDRIK K. TIMANG, MARS.)
5. Anggota : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolah
Keuangan dan Aset Daerah
(FIRDAUS RIN BATA, S.E., M.Si.)
6. Anggota : Kepala Bagian Hukum Setda
(ROSALINA DOKY, S.H., M.H.)
7. Anggota : Kepala Bagian Umum Setda
(MICHAEL TONAPA, S.E.)
8. Anggota : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda
(IRVAN BANGAPADANG, S.STP., M.Si.)
9. Anggota : Camat Tallunglipu
(ANDARIAS SESA, S.Pd.)

- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tersebut adalah :

- a) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e) Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - g) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 - k) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- Bahwa Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara kemudian menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Satuan Tugas dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara ;
 - Bahwa oleh karena anggaran kegiatan "Pengadaan Tanah" tersebut ada di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Toraja Utara, maka secara otomatis Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara"

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 95/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 39/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Keuangan Daerah ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 02/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011, Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembayaran Tahap I dan Tahap II (Pelunasan), anggaran untuk "Pengadaan Tanah" tersebut telah dilakukan pencairan dan dipergunakan untuk pembayaran ;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tersebut terdiri dari 2 (dua) tahap LPJ, yaitu :

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembayaran Tahap I :

- a) SP2D No : 2628/SP2D-LS/M/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- b) SPM No : 124/SPM-LS/M/Setda/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;
- c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d) Kuitansi pembayaran sebesar Rp3.412.916.325,00 untuk pembayaran Tahap I sebesar 95% atas ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah sakit umum Kab. Toraja Utara sesuai Daftar Nominatif Ganti Rugi terlampir;
- e) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- f) Lampiran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I ;
- g) Slip setoran pajak dan Surat Setoran Pajak (SPP);
- h) Berita Acara Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin tanggal 09 Desember 2011 ;

- i) Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanah ;
- j) Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/III/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ;
- k) Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kab. Toraja Utara ;
- l) Peta Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Toraja Utara;

2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran Tahap II:

- a) SP2D No : 0034/SP2D-LS/M/2012 tanggal 13 Februari 2012;
- b) SPM No : 002/SPM-LS/M/Setda/II/2012 tanggal 10 Februari 2012;
- c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d) Kuitansi pembayaran sebesar Rp179.627.175,00 untuk pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) untuk pengadaan tanah pembangunan rumah sakit umum Kab. Toraja Utara sesuai Daftar Nominatif Ganti Rugi dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
- e) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 8 Februari 2012;
- f) Lampiran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) ;
- g) Slip setoran pajak dan Surat Setoran Pajak (SPP);
- h) Berita Acara Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin tanggal 9 Desember 2011;
- i) Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanah ;
- j) Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/III/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ;

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kab. Toraja Utara;
- l) Peta Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Toraja Utara;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran Tahap I dan Tahap II tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. tidak melaksanakan penggunaan anggaran dalam "Pengadaan Tanah" tersebut dengan baik dan benar sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan PertanggungJawaban/LPJ Pembayaran Tahap I dan Tahap II tersebut, khususnya Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 (beserta Lampiran Berita Acara-nya) dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II Nomor 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 (beserta Lampiran Berita Acara-nya);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan uang ganti rugi dalam "Pengadaan Tanah" tersebut, dengan cara hanya membayarkan kepada masyarakat pemilik tanah uang ganti rugi sebesar Rp50.000,00/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi), dimana seharusnya masyarakat pemilik tanah menerima uang ganti rugi sebesar Rp54.250,00/m² (lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi), sehingga oleh karenanya terdapat potongan sebesar Rp4.250,00/m² (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi);
 - Bahwa Laporan PertanggungJawaban/LPJ Pembayaran Tahap I dan Tahap II, yang terdiri dari Berita Acara Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara, dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, serta Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) Nomor 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 08 Februari 2012, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ;

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah mengetahui Berita Acara Musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah tersebut ;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah mengetahui penetapan Harga Satuan Tanah tiap meter persegi yaitu sebesar Rp54.250,00 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah tersebut ;
- Bahwa masyarakat hanya mengetahui pada saat sosialisasi, Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah hanya mengatakan uang ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah sebagai tanda terima kasih adalah sebesar Rp50.000,00/m2 (lima puluh ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah menerima uang ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembayaran Tahap I dan Tahap II (Pelunasan) tersebut;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Berita Acara Pembayaran Tahap I dan Tahap II (Pelunasan) tersebut;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah hanya menerima pembayaran uang ganti rugi sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2012 bertempat di kantor Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi yang diterima masyarakat pada saat itu hanya sebesar Rp50.000,00/m2, dan bukanlah Rp54.250,00/m2 ;
- Bahwa ada beberapa masyarakat pemilik tanah yang menerima uang ganti rugi kurang dari Rp50.000,00/m2 pada saat pembayaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. tidak melaksanakan kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut dengan baik dan benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu :
 1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa proses Perencanaan, Penetapan Lokasi, Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, Penyuluhan, Identifikasi dan Inventarisasi, Penunjukan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, Penilaian, Musyawarah, dan Pembayaran Ganti Rugi dalam kegiatan "Pengadaan Tanah" tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. tidak melaksanakan Perencanaan kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu;
- (2) Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa tidak melakukan kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" dengan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu atau berdasarkan Perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara yang telah ada sebelumnya;

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :



- (1) Untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyusun proposal rencana pembangunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelumnya, yang menguraikan :
 - a. maksud dan tujuan pembangunan;
 - b. letak dan lokasi pembangunan;
 - c. luasan tanah yang diperlukan;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan, berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.
- (2) Penyusunan proposal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dapat meminta pertimbangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa selaku PPTK pada Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara tidak membuat proposal rencana pembangunan dalam rangka untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. tidak melaksanakan proses Penetapan Lokasi dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Pasal 4

Berdasarkan proposal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

Pasal 5

- (1) Setelah menerima permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek :
 - a. tata ruang;



- b. penatagunaan tanah;
 - c. sosial ekonomi;
 - d. lingkungan; serta
 - e. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan keputusan penetapan lokasi;
- (4) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah yang tembusannya disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait;

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa selaku PPTK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara tidak membuat dan mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati Toraja Utara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

Penerbitan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara tidak melalui proses pengajuan permohonan penetapan lokasi dan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan;

Penerbitan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tentang Penetapan Lokasi tersebut juga tidak didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. tidak mempublikasikan kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007, yang berbunyi :

Setelah diterimanya keputusan penetapan lokasi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajib mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, dengan cara sosialisasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. langsung; dan
 - b. tidak langsung, dengan menggunakan media cetak, media elektronika, atau media lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat dengan baik dan benar sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;
Dalam pelaksanaannya, Terdakwa tidak membuat Berita Acara Hasil Penyuluhan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 19 ayat (5) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;
 - Bahwa selain itu, Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. juga tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu :
 - ⇒ Tidak mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dengan baik dan benar;
 - ⇒ Tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya dengan baik dan benar;
 - ⇒ Tidak mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi tersebut sebagaimana dimaksud di atas;
 - Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan identifikasi dan inventarisasi dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut dengan baik dan benar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;
- Pasal 20
- (1) Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - (2) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. penunjukan batas;

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
- c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
- d. penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
- e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. pendataan status tanah dan/atau bangunan;
- g. pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
- i. lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 23

- (1) Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah;
- (2) Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - a. Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. Status Tanah dan dokumennya;
 - c. Luas Tanah;
 - d. Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - f. Pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - g. Keterangan lainnya.
- (3) Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;

Pasal 24

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, Peta dan Daftar sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman;

Terdakwa tidak melaksanakan identifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh dengan baik dan benar, khususnya mengenai batas-batas tanah, status tanah, penguasaan dan pemilikan tanah/bangunan/tanaman beserta dengan bukti-bukti pendukungnya, sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;

Pada kenyataannya di lapangan, masyarakat masih mempermasalahkan batas-batas dan status tanah, serta penguasaan/pemilikan tanah tersebut;

Terdakwa tidak membuat Peta Bidang Tanah dan Daftar dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;

Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut tidak disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Kepala Lembang dan Camat Tallunglipu, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan/tanaman, sebagaimana amanat Pasal 24 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;

Bahwa Terdakwa juga tidak mengumumkan hasil identifikasi dan inventarisasi dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tersebut;

Hasil identifikasi dan inventarisasi yang dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut harus diumumkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, dan juga dimaksudkan untuk menguji serta meng-kroscek tingkat kevalidan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan;

Dengan diumumkannya Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut, pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan akan diuji dan di-kroscek hasilnya apakah sudah sesuai atau belum dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan;

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H.juga tidak melakukan penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan sebagaimana diatur pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Pasal 25

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;
- (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Pasal 26

- (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah;
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat;

Pasal 27

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah;

Pasal 28

- (1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- (2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - a. lokasi dan letak tanah;
 - b. status tanah;
 - c. peruntukan tanah;
 - d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Pasal 29

Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 30

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik;

Bahwa Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. tidak pernah menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah untuk melakukan penilaian harga tanah dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut; Bupati Toraja Utara tidak pernah menetapkan Lembaga Penilai Harga Tanah ataupun membentuk Tim Penilai Harga Tanah yang bertanggung

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab melakukan penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. juga tidak mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dalam "Pengadaan Tanah" tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Pasal 31

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;
- (3) Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada:
 - a. kesepakatan para pihak;
 - b. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan;

Pasal 32;

- (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- (2) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota;
- (3) Jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua;
- (4) Dalam hal tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang diperlukan bagi pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menjadi obyek sengketa di pengadilan maka musyawarah dilakukan dengan para pihak yang bersengketa;
- b. merupakan hak bersama, musyawarah dilakukan dengan seluruh pemegang hak;
- c. merupakan harta benda wakaf, musyawarah dilakukan dengan pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf;

Pasal 38

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik;

- Bahwa Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dalam "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" sebagaimana diatur pada Pasal 40 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Pasal 40

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi;
- (2) Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. telah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dalam "Pengadaan Tanah" tersebut secara sepihak tanpa melalui proses musyawarah yang melibatkan masyarakat pemilik tanah;
- Bahwa untuk kepentingan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. kemudian membuat "Berita Acara Musyawarah Antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tertanggal 9 Desember 2011, dengan isi kesimpulan yaitu :
 1. Menetapkan luas tanah secara keseluruhan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara seluas 66.222 m2;
 2. Menetapkan Harga Satuan Tanah tiap meter persegi sebesar Rp54.250,00.
 3. Menetapkan total Ganti Rugi Tanah secara keseluruhan sebesar $66.222\text{m}^2 \times \text{Rp}54.250,00 = \text{Rp}3.592.543.500,00$;
 4. Biaya Keseluruhan Nilai Ganti Rugi dibebankan pada APBD Kab. Toraja Utara dengan mekanisme pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I sebesar 95% dari total nilai ganti rugi tanah akan dibayarkan melalui APBD Perubahan Kab. Toraja Utara T.A. 2011; dan Tahap II sebesar 5% dari total nilai ganti rugi tanah akan dibayarkan melalui APBD Perubahan Kab. Toraja Utara T.A. 2012;
 5. Pembayaran Ganti rugi Tanah dilaksanakan secara tunai kepada masing-masing pemilik tanah setelah dipotong pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Panitia Pengadaan Tanah segera membuat Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanah sebagai keputusan hasil kesepakatan harga dan luas yang disepakati dengan para Pemilik Tanah;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah mengetahui adanya Berita Acara Musyawarah tersebut, khususnya mengenai penetapan Harga Satuan Tanah tiap meter persegi sebesar Rp54.250,00; Masyarakat pemilik tanah tidak pernah bertandatangan dalam Berita Acara Musyawarah tersebut; Dalam Berita Acara Musyawarah tersebut hanya terdapat tanda tangan dari Panitia Pengadaan Tanah;

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah dalam "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" sebagaimana diatur pada Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;
- Bahwa seharusnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), pembayaran Tahap I dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011; Akan tetapi Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. kemudian memutuskan melakukan penundaan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa dan Drs; Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. kemudian melaksanakan pembayaran uang ganti rugi yang dilakukan 1 (satu) kali pada tanggal 05 Januari 2012, sekitar pukul 08.00 wita s/d 16.00 wita, bertempat di kantor Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa tetap melakukan proses pencairan anggaran dengan menggunakan dokumen-dokumen yang "seolah-olah" mendukung untuk pembayaran Tahap I dan Tahap II;
- Bahwa proses pencairan anggaran untuk pembayaran Tahap I dilakukan dengan "seolah-olah" Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2011, dan telah dilakukan pembayaran sebagaimana tercantum pada dokumen "Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011".
Proses pencairan anggaran untuk pembayaran Tahap I dilakukan dengan berdasarkan SP2D No:2628/SP2D-LS/M/2011 tanggal 29 Desember 2011, SPM No:124/SPM-LS/M/Setda/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, serta dokumen-dokumen pertanggungjawaban lainnya sebagaimana terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran Tahap I;
- Bahwa proses pencairan anggaran untuk pembayaran Tahap II dilakukan dengan "seolah-olah" Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2012, dan telah dilakukan pembayaran sebagaimana tercantum pada dokumen "Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) Nomor 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 8 Februari 2012";

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses pencairan anggaran untuk pembayaran Tahap II dilakukan dengan berdasarkan SP2D No : 0034/SP2D-LS/M/2012 tanggal 13 Februari 2012; SPM No : 002/SPM-LS/M/Setda/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) Nomor 04/BAP/SETDA.TU/ II/2012 tanggal 08 Februari 2012, serta dokumen-dokumen pertanggungjawaban lainnya sebagaimana terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran Tahap II;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi', S.E., M.H. kemudian melakukan pemotongan uang ganti rugi dalam "Pengadaan Tanah" tersebut, dengan cara hanya membayarkan kepada masyarakat pemilik tanah uang ganti rugi sebesar Rp50.000,00/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) dari yang seharusnya masyarakat pemilik tanah menerima uang ganti rugi sebesar Rp54.250,00/m² (lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi), sehingga oleh karenanya terdapat potongan sebesar Rp4.250,00/m² (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi);

Potongan sebesar Rp4.250,00/m² tersebut apabila dikalikan dengan luas tanah keseluruhan dalam kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut, maka diperoleh total jumlah potongan sebesar = $Rp4.250,00 \times 66.222 \text{ m}^2 = Rp281.443.500,00$;

dengan uraian sebagai berikut :

Rp54.250,00	X	66.222 m ²	=	Rp3.592.543.500,00
Rp50.000,00	X	66.222 m ²	=	Rp3.311.100.000,00
Rp4.250,00	X	66.222 m ²	=	Rp 281.443.500,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), terdapat slip setoran pajak yaitu:

PPh Pembayaran Tahap I	=	Rp 170.645.816,00	
PPh Pembayaran Tahap II	=	Rp 8.981.359,00	+
Jumlah		Rp 179.627.175,00	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar $(Rp281.443.500 - Rp179.627.175) = Rp101.816.325,00$ (seratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Rival Seleng, SH. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 02/V/2011 tanggal 03 Januari 2011 bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 dan Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 dan 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 95/V/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Nomor 39/V/2012 tanggal 18 Januari 2012, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengalokasikan anggaran untuk Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum di Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa anggaran kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, yang mana tercantum pada Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa anggaran untuk "Pengadaan Tanah" tersebut dialokasikan pada 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2011, alokasi anggarannya baru dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2011, yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 07 November 2011 dan disahkan oleh Drs. Firdaus Rin Bata, M.Si. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa pada anggaran perubahan tahun 2011 tersebut tercantum Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Rumah Sakit (Pembebasan Lahan Tanah Rumah Sakit) sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2628/SP2D-LS/M/2011 tanggal 29 Desember 2011 telah dicairkan pembayaran tahap I sebesar 95% atas ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah sakit umum Kab. Toraja Utara sebesar Rp3.412.916.325,00 (tiga miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dan dipotong pajak penghasilan sebesar Rp170.645.816,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp3.242.270.509,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara kembali mengalokasikan anggaran Tahap II (Pelunasan) kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp179.627.175,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0034/SP2D-LS/M/2012 tanggal 13 Februari 2012 telah dicairkan pembayaran tahap II (Pelunasan) untuk pengadaan tanah pembangunan rumah sakit umum Kab. Toraja Utara sebesar Rp179.627.175,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dan dipotong pajak penghasilan sebesar Rp8.981.359,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp170.645.861,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, Bupati Toraja Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara, yang lokasinya ditetapkan di Buntu Mapaken Lembang Buntu Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011, Bupati Toraja Utara membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara, yang susunannya sebagai berikut :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
(Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI, M.H.)
 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
(Ir. DANIEL TANDI)
 3. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja
(Ir. FRANKIE AUDIE SIMBAR)
 4. Anggota : Kepala Dinas Kesehatan
(dr. HENDRIK K. TIMANG, MARS.)
 5. Anggota : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah
(FIRDAUS RIN BATA, S.E., M.Si.)
 6. Anggota : Kepala Bagian Hukum Setda
(ROSALINA DOKY, S.H., M.H.)
 7. Anggota : Kepala Bagian Umum Setda
(MICHAEL TONAPA, S.E.)

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anggota : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda
(IRVAN BANGAPADANG, S.STP., M.Si.)
9. Anggota : Camat Tallunglipu
(ANDARIAS SESA, S.Pd.)
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 tersebut adalah :
- a) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - e) Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - f) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - g) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - h) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - i) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 - j) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 - k) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara kemudian menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Satuan Tugas dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa oleh karena anggaran kegiatan "Pengadaan Tanah" tersebut ada di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Toraja Utara, maka secara otomatis Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut adalah Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 95/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 39/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Keuangan Daerah ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 02/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011, Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembayaran Tahap I dan Tahap II (Pelunasan), anggaran untuk "Pengadaan Tanah" tersebut telah dilakukan pencairan dan dipergunakan untuk pembayaran ;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut terdiri dari 2 (dua) tahap LPJ, yaitu :
 1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran Tahap I :
 - a) SP2D No : 2628/SP2D-LS/M/2011 tanggal 29 Desember 2011;
 - b) SPM No : 124/SPM-LS/M/Setda/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;
 - c) Surat Pemintaan Pembayaran (SPP);
 - d) Kuitansi pembayaran sebesar Rp3.412.916.325,00 untuk pembayaran Tahap I sebesar 95% atas ganti rugi pengadaan

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk pembangunan rumah sakit umum Kab. Toraja Utara sesuai Daftar Nominatif Ganti Rugi terlampir;

- e) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- f) Lampiran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I ;
- g) Slip setoran pajak dan Surat Setoran Pajak (SPP);
- h) Berita Acara Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin tanggal 09 Desember 2011 ;
- i) Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanah ;
- j) Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ;
- k) Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kab. Toraja Utara ;
- l) Peta Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Toraja Utara;

2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran Tahap II :

- a) SP2D No : 0034/SP2D-LS/M/2012 tanggal 13 Februari 2012;
- b) SPM No : 002/SPM-LS/M/Setda/II/2012 tanggal 10 Februari 2012;
- c) Surat Pemintaan Pembayaran (SPP);
- d) Kuitansi pembayaran sebesar Rp179.627.175,00 untuk pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) untuk pengadaan tanah pembangunan rumah sakit umum Kab. Toraja Utara sesuai Daftar Nominatif Ganti Rugi dan Berita Acara Pembayaran terlampir;
- e) Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 08 Februari 2012;

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Lampiran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) ;
 - g) Slip setoran pajak dan Surat Setoran Pajak (SPP);
 - h) Berita Acara Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin tanggal 09 Desember 2011 ;
 - i) Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanah ;
 - j) Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ;
 - k) Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kab. Toraja Utara ;
 - l) Peta Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Toraja Utara;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran Tahap I dan Tahap II tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. tidak melaksanakan penggunaan anggaran dalam "Pengadaan Tanah" tersebut dengan baik dan benar sesuai peruntukannya sebagaimana dalam Laporan PertanggungJawaban/LPJ Pembayaran Tahap I dan Tahap II tersebut, khususnya Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 (beserta Lampiran Berita Acara-nya) dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II Nomor 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 (beserta Lampiran Berita Acara-nya) ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan uang ganti rugi dalam "Pengadaan Tanah" tersebut, dengan cara hanya membayarkan kepada masyarakat pemilik tanah uang ganti rugi sebesar Rp50.000,00/m2 (lima puluh ribu rupiah per meter persegi), dimana seharusnya masyarakat pemilik tanah menerima uang ganti rugi sebesar Rp54.250,00/m2 (lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi), sehingga oleh karenanya terdapat potongan sebesar Rp4.250,00/m2 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi) ;

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban/LPJ Pembayaran Tahap I dan Tahap II, yang terdiri dari Berita Acara Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara, dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, serta Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) Nomor 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 8 Februari 2012, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah mengetahui Berita Acara Musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah tersebut ;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah mengetahui penetapan Harga Satuan Tanah tiap meter persegi yaitu sebesar Rp54.250,00 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah tersebut ;
- Bahwa masyarakat hanya mengetahui pada saat sosialisasi, Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah hanya mengatakan uang ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah sebagai tanda terima kasih adalah sebesar Rp50.000,00/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) ;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah menerima uang ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembayaran Tahap I dan Tahap II (Pelunasan) tersebut ;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Berita Acara Pembayaran Tahap I dan Tahap II (Pelunasan) tersebut ;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah hanya menerima pembayaran uang ganti rugi sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2012 bertempat di kantor Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi yang diterima masyarakat pada saat itu hanya sebesar Rp50.000,00/m², dan bukanlah Rp54.250,00/m² ;
- Bahwa ada beberapa masyarakat pemilik tanah yang menerima uang ganti rugi kurang dari Rp50.000,00/m² pada saat pembayaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. tidak melaksanakan kegiatan "Pengadaan Tanah untuk



Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara” tersebut dengan baik dan benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa proses Perencanaan, Penetapan Lokasi, Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, Penyuluhan, Identifikasi dan Inventarisasi, Penunjukan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, Penilaian, Musyawarah, dan Pembayaran Ganti Rugi dalam kegiatan ”Pengadaan Tanah” tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela’bi, S.E., M.H. tidak melaksanakan Perencanaan kegiatan”Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara” tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menyebutkan sebagai berikut :
- (1) Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu;
 - (2) Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa tidak melakukan kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" dengan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu atau berdasarkan Perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara yang telah ada sebelumnya;

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyusun proposal rencana pembangunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelumnya, yang menguraikan :
 - a. maksud dan tujuan pembangunan;
 - b. letak dan lokasi pembangunan;
 - c. luasan tanah yang diperlukan;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan, berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya;
- (2) Penyusunan proposal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dapat meminta pertimbangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa selaku PPTK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara tidak membuat proposal rencana pembangunan dalam rangka untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. tidak melaksanakan proses Penetapan Lokasi dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Pasal 4

Berdasarkan proposal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

Pasal 5

- (1) Setelah menerima permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek :
 - a. tata ruang;
 - b. penatagunaan tanah;
 - c. sosial ekonomi;
 - d. lingkungan; serta
 - e. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah;
- (2) Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan keputusan penetapan lokasi;
- (4) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah yang tembusannya disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait;

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa selaku PPTK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara tidak membuat dan mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati Toraja Utara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

Penerbitan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara tidak melalui proses pengajuan permohonan penetapan lokasi dan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan;

Penerbitan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tentang Penetapan Lokasi tersebut juga tidak didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja;

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. tidak mempublikasikan kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007, yang berbunyi :

Setelah diterimanya keputusan penetapan lokasi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajib mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, dengan cara sosialisasi :

- a. langsung; dan
 - b. tidak langsung, dengan menggunakan media cetak, media elektronika, atau media lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat dengan baik dan benar sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007;
Dalam pelaksanaannya, Terdakwa tidak membuat Berita Acara Hasil Penyuluhan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 19 ayat (5) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;
 - Bahwa selain itu, Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. juga tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu :
 - ⇒ Tidak mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dengan baik dan benar;
 - ⇒ Tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya dengan baik dan benar;
 - ⇒ Tidak mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi tersebut sebagaimana dimaksud di atas;
 - Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan identifikasi dan inventarisasi dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut dengan baik dan benar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Pasal 20

- (1) Dalam hal rencana pembangunan diterima masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- (2) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penunjukan batas;
 - b. pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
 - c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
 - d. penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
 - e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - f. pendataan status tanah dan/atau bangunan;
 - g. pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
 - h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dan
 - i. lainnya yang dianggap perlu;

Pasal 23

- (1) Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah;
- (2) Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - a. Nama Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. Status Tanah dan dokumennya;
 - c. Luas Tanah;
 - d. Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - f. Pembebanan Hak Atas Tanah; dan
 - g. Keterangan lainnya;



(3) Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan;

Pasal 24

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berakhir, Peta dan Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan dan/atau tanaman;

Terdakwa tidak melaksanakan identifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh dengan baik dan benar, khususnya mengenai batas-batas tanah, status tanah, penguasaan dan pemilikan tanah/bangunan/tanaman beserta dengan bukti-bukti pendukungnya, sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;

Pada kenyataannya di lapangan, masyarakat masih memperlakukan batas-batas dan status tanah, serta penguasaan/pemilikan tanah tersebut;

Terdakwa tidak membuat Peta Bidang Tanah dan Daftar dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;

Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut tidak disahkan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Kepala Lembang dan Camat Tallunglipu, dan/atau pejabat yang terkait dengan bangunan/tanaman, sebagaimana amanat Pasal 24 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;

Bahwa Terdakwa juga tidak mengumumkan hasil identifikasi dan inventarisasi dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil identifikasi dan inventarisasi yang dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut harus diumumkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, dan juga dimaksudkan untuk menguji serta meng-kroscek tingkat kevalidan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan;

Dengan diumumkannya Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut, pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan akan diuji dan di-kroscek hasilnya apakah sudah sesuai atau belum dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H.juga tidak melakukan penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan sebagaimana diatur pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Pasal 25

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;
- (2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Pasal 26

- (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah;
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat;

Pasal 27

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah;

Pasal 28

- (1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- (2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
- a. lokasi dan letak tanah;
 - b. status tanah;
 - c. peruntukan tanah;
 - d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah;

Pasal 29

Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 30

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik;

Bahwa Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara tidak pernah menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah untuk melakukan penilaian harga tanah dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut;

Bupati Toraja Utara tidak pernah menetapkan Lembaga Penilai Harga Tanah ataupun membentuk Tim Penilai Harga Tanah yang bertanggung jawab melakukan penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. juga tidak mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dalam "Pengadaan Tanah" tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Pasal 31

- (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah;
- (3) Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada:
 - a. kesepakatan para pihak;
 - b. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan;

Pasal 32

- (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

- (2) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota;
- (3) Jika Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua;
- (4) Dalam hal tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang diperlukan bagi pembangunan:
 - a. menjadi obyek sengketa di pengadilan maka musyawarah dilakukan dengan para pihak yang bersengketa;
 - b. merupakan hak bersama, musyawarah dilakukan dengan seluruh pemegang hak;
 - c. merupakan harta benda wakaf, musyawarah dilakukan dengan pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf;

Pasal 38

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik;

- Bahwa Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dalam "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" sebagaimana diatur pada Pasal 40 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

Pasal 40

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi;
- (2) Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi;

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

- Bahwa Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. telah menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dalam "Pengadaan Tanah" tersebut secara sepihak tanpa melalui proses musyawarah yang melibatkan masyarakat pemilik tanah;
- Bahwa untuk kepentingan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. kemudian membuat "Berita Acara Musyawarah Antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tertanggal 09 Desember 2011, dengan isi kesimpulan yaitu :
 1. Menetapkan luas tanah secara keseluruhan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara seluas 66.222 m²;
 2. Menetapkan Harga Satuan Tanah tiap meter persegi sebesar Rp54.250,00;
 3. Menetapkan total Ganti Rugi Tanah secara keseluruhan sebesar 66.222m² x Rp54.250,00 = Rp3.592.543.500,00;
 4. Biaya Keseluruhan Nilai Ganti Rugi dibebankan pada APBD Kab. Toraja Utara dengan mekanisme pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I sebesar 95% dari total nilai ganti rugi tanah akan dibayarkan melalui APBD Perubahan Kab. Toraja Utara T.A. 2011; dan Tahap II sebesar 5% dari total nilai ganti rugi tanah akan dibayarkan melalui APBD Perubahan Kab. Toraja Utara T.A. 2012;
 5. Pembayaran Ganti rugi Tanah dilaksanakan secara tunai kepada masing-masing pemilik tanah setelah dipotong pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panitia Pengadaan Tanah segera membuat Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanah sebagai keputusan hasil kesepakatan harga dan luas yang disepakati dengan para Pemilik Tanah;

- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah mengetahui adanya Berita Acara Musyawarah tersebut, khususnya mengenai penetapan Harga Satuan Tanah tiap meter persegi sebesar Rp54.250,00;

Masyarakat pemilik tanah tidak pernah bertandatangan dalam Berita Acara Musyawarah tersebut;

Dalam Berita Acara Musyawarah tersebut hanya terdapat tanda tangan dari Panitia Pengadaan Tanah;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah dalam "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" sebagaimana diatur pada Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;
 - Bahwa seharusnya berdasarkan Berita Acara Pembayaran dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), pembayaran Tahap I dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011. Akan tetapi Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. kemudian memutuskan melakukan penundaan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. kemudian melaksanakan pembayaran uang ganti rugi yang dilakukan 1 (satu) kali pada tanggal 5 Januari 2012, sekitar pukul 08.00 WITA s/d 16.00 WITA, bertempat di kantor Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa tetap melakukan proses pencairan anggaran dengan menggunakan dokumen-dokumen yang "seolah-olah" mendukung untuk pembayaran Tahap I dan Tahap II;
 - Bahwa proses pencairan anggaran untuk pembayaran Tahap I dilakukan dengan "seolah-olah" Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2011, dan telah dilakukan pembayaran sebagaimana tercantum pada dokumen "Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011";
- Proses pencairan anggaran untuk pembayaran Tahap I dilakukan dengan berdasarkan SP2D No:2628/SP2D-LS/M/2011 tanggal 29 Desember 2011, SPM No:124/SPM-LS/M/Setda/XII/2011 tanggal 28 Desember

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



2011, dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, serta dokumen-dokumen pertanggungjawaban lainnya sebagaimana terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran Tahap I;

- Bahwa proses pencairan anggaran untuk pembayaran Tahap II dilakukan dengan “seolah-olah” Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2012, dan telah dilakukan pembayaran sebagaimana tercantum pada dokumen “Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) Nomor 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 8 Februari 2012”;

Proses pencairan anggaran untuk pembayaran Tahap II dilakukan dengan berdasarkan SP2D No : 0034/SP2D-LS/M/2012 tanggal 13 Februari 2012; SPM No : 002/SPM-LS/M/Setda/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (Pelunasan) Nomor 04/BAP/SETDA.TU/ II/2012 tanggal 8 Februari 2012, serta dokumen-dokumen pertanggungjawaban lainnya sebagaimana terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran Tahap II;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. kemudian melakukan pemotongan uang ganti rugi dalam “Pengadaan Tanah” tersebut, dengan cara hanya membayarkan kepada masyarakat pemilik tanah uang ganti rugi sebesar Rp50.000,00/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) dari yang seharusnya masyarakat pemilik tanah menerima uang ganti rugi sebesar Rp54.250,00/m² (lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi), sehingga oleh karenanya terdapat potongan sebesar Rp4.250,00/m² (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi);

Potongan sebesar Rp4.250,00/m² tersebut apabila dikalikan dengan luas tanah keseluruhan dalam kegiatan “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara” tersebut, maka diperoleh total jumlah potongan sebesar = Rp4.250,00 x 66.222 m² = Rp281.443.500,00;

dengan uraian sebagai berikut :

Rp54.250,00	X	66.222 m ²	=	Rp3.592.543.500,00
Rp50.000,00	X	66.222 m ²	=	Rp3.311.100.000,00
<hr/>				
Rp4.250,00	X	66.222 m ²	=	Rp 281.443.500,00



- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), terdapat slip setoran pajak yaitu:

PPh Pembayaran Tahap I	=	Rp 170.645.816,00
PPh Pembayaran Tahap II	=	Rp 8.981.359,00
<hr/>		
Jumlah		Rp179.627.175,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar (Rp281.443.500 - Rp179.627.175) = Rp101.816.325,00 (seratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao tanggal 8 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rival Seleng, SH., tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rival Seleng, SH. dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rival Seleng, SH., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Rival Seleng, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Terdakwa Rival Seleng, S.H. denda sebesar Rp50.000.000,00 Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
6. Pidana tambahan berupa uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa Drs. Ek. Lewaran Rantelabi, S.E., M.H.;
7. Menyatakan barang bukti Terdakwa Rival Seleng, SH., berupa :
 1. 1 (satu) bundle fotokopian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 6 Januari 2011;
 2. 1 (satu) bundle fotokopian DPPA SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara T.A. 2011 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 07 November 2011;
 3. 1 (satu) bundle fotokopian DPA SKPD Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara T.A. 2012 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 12 Januari 2012;
 4. 1 (satu) bundle fotokopian DPPA SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara T.A. 2012 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 5 November 2012;
 5. 1 (satu) bundle fotokopian SP2D Nomor 2628/SP2D-LS/M/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan SPM Nomor 124/SPM-LS/M/SETDA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, pencairan uang sebesar Rp 3.412.916.325,00(tiga milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran LS tahap I sebesar 95% atas ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
 6. 1 (satu) bundle fotokopian SP2D Nomor0034/SP2D-LS/M/2012 tanggal 13 Februari 2012 dan SPM Nomor 002/SPM-LS/M/SETDA/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pencairan uang sebesar Rp 179.627.175,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran LS Belanja Ganti Rugi Tanah Tahap II (pelunasan) untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Kab. Toraja Utara;
 7. 1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 361/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Harga Dasar Tanah Dalam Kabupaten Toraja Utara T.A. 2010;

- 8.1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang penetapan lokasi pengdaan tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
- 9.1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tanggal 06 Agustus 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
- 10.1 (satu) bundle fotokopian SK Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Satuan Tugas dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
- 11.1 (satu) bundle fotokopian BA Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin tanggal 09 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
- 12.1 (satu) bundle fotokopian Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Di Lembang Buntu Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, yang ditetapkan di Rantepao pada tanggal 19 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
- 13.1 (satu) lembar fotokopian Peta Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Toraja Utara;
- 14.1 (satu) bundle fotokopian BA pembayaran ganti rugi tanah tahap I untuk pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 beserta dengan lampiran BA Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I;
- 15.1 (satu) bundle fotokopian BA pembayaran ganti rugi tanah tahap I untuk pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 beserta dengan lampiran BA Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (pelunasan);

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) bundle fotokopian perhitungan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pengadaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;

17.1 (satu) lembar fotokopian Ringkasan Pembayaran atas Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara;

18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp 62.869.511,00 (enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) untuk biaya pertimbangan teknis pertanahan untuk pengadaan tanah RSUD Kabupaten Toraja Utara, yang dibayarkan oleh PPTK Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara dan diterima dan ditandatangani oleh Dasyumin Sinampu pada tanggal 08-03-2012;

19.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp 15.925.435,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pembayaran sisa biaya pelepasan hak untuk pengadaan tanah RSUD Kabupaten Toraja Utara, yang dibayarkan oleh PPTK Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara dan diterima dan ditandatangani oleh Mendo Allorante tanpa tanggal;

20.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara/panjar atas biaya pelepasan hak RSUD Toraja Utara, yang dibayarkan oleh PPTK Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Frankie Audie Simbar (tanpa tanggal);

21.1 (satu) bundle fotokopian Slip setoran pajak dan Surat Setoran Pajak (SPP);

22.1 (satu) bundle fotokopian Surat Pernyataan Menerima Ganti Rugi Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan supaya Terdakwa Rival Seleng, S.H. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rival Seleng, S.H. Tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Rival Seleng, S.H. oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti surat berupa :
 1. 1 (satu) bundle fotokopian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 6 Januari 2011;
 2. 1 (satu) bundle fotokopian DPPA SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara T.A. 2011 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 07 November 2011;
 3. 1 (satu) bundle fotokopian DPA SKPD Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara T.A. 2012 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 12 Januari 2012;
 4. 1 (satu) bundle fotokopian DPPA SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara T.A. 2012 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 05 November 2012;
 5. 1 (satu) bundle fotokopian SP2D Nomor 2628/SP2D-LS/M/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan SPM Nomor 124/SPM-LS/M/SETDA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, pencairan uang sebesar Rp 3.412.916.325,00(tiga milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran LS tahap I sebesar 95% atas ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
 6. 1 (satu) bundle fotokopian SP2D Nomor 0034/SP2D-LS/M/2012 tanggal 13 Februari 2012 dan SPM Nomor 002/SPM-LS/M/SETDA/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pencairan uang sebesar Rp 179.627.175,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran LS Belanja Ganti Rugi Tanah Tahap II (pelunasan) untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Kab. Toraja Utara;
 7. 1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 361/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Dalam Kabupaten Toraja Utara T.A. 2010;

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang penetapan lokasi pengdaan tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
9. 1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Nomor 724/VII/2011 tanggal 06 Agustus 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
- 10.1 (satu) bundle fotokopian SK Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Satuan Tugas dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
- 11.1 (satu) bundle fotokopian BA Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin tanggal 09 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
- 12.1 (satu) bundle fotokopian Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Di Lembang Buntu Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, yang ditetapkan di Rantepao pada tanggal 19 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
- 13.1 (satu) lembar fotokopian Peta Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Toraja Utara;
- 14.1 (satu) bundle fotokopian BA pembayaran ganti rugi tanah tahap I untuk pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 beserta dengan lampiran BA Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I;
- 15.1 (satu) bundle fotokopian BA pembayaran ganti rugi tanah tahap I untuk pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 beserta dengan lampiran BA Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (pelunasan);
- 16.1 (satu) bundle fotokopian perhitungan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pengadaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) lembar fotokopian Ringkasan Pembayaran atas Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara;

18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp 62.869.511,00 (enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) untuk biaya pertimbangan teknis pertanahan untuk pengadaan tanah RSUD Kabupaten Toraja Utara, yang dibayarkan oleh PPTK Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara dan diterima dan ditandatangani oleh Dasyumin Sinampu pada tanggal 08-03-2012;

19.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp 15.925.435,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pembayaran sisa biaya pelepasan hak untuk pengadaan tanah RSUD Kabupaten Toraja Utara, yang dibayarkan oleh PPTK Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara dan diterima dan ditandatangani oleh Mendo Allorante tanpa tanggal;

20.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara/panjar atas biaya pelepasan hak RSUD Toraja Utara, yang dibayarkan oleh PPTK Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Frankie Audie Simbar (tanpa tanggal);

21.1 (satu) bundle fotokopian Slip setoran pajak dan Surat Setoran Pajak (SPP);

22.1 (satu) bundle fotokopian Surat Pernyataan Menerima Ganti Rugi Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 8 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao pada tanggal 24 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Terdakwa Rival Seleng, S.H. bukanlah suatu putusan pembebasan mumi (yang sudah tepat dan benar) melainkan putusan bebas tidak mumi karena di dalamnya terkandung berbagai kesalahan/kekeliruan penerapan hukum, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI beserta Lampirannya Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 jo. Yurisprudensi MARI No. 275 K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983 jo. SEMA No. MA/PEMB/2653/83 tanggal 08 Agustus 1983, telah ditetapkan bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebenaran, terhadap putusan babas dapat dimintakan kasasi, khususnya putusan bebas tidak murni (mengandung kesalahan/kekehruan dalam penerapan hukum);

Adapun kesalahan/kekeliruan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada pokoknya adalah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yakni Majelis Hakim tidak/kurang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Fakta dan keadaan di sini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh semua pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, WA, Terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban, tanpa kecuali harus dipertimbangkan untuk menentukan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena fakta dan keadaan ini dapat mengakibatkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan atau unsur melawan hukum yang ada dalam rumusan delik menjadi dapat dibuktikan, atau sebaliknya;

Bahwa hal ini tercermin dari pertimbangan putusan yang pada pokoknya berpendapat:

Bahwa seluruh anggaran yang berkenaan dengan pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara TA 2011 dan TA 2012 sebagaimana besaran anggaran tersebut di atas, oleh Panitia Pengadaan, anggaran dimaksud telah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, pembayaran mana antara lain meliputi Pembayaran Harga Pembebasan Tanah kepada masyarakat pemilik lahan, pembayaran Biaya Administrasi berupa Pajak Penghasilan (PPH) 5%, Biaya Pelepasan Hak 1% dan Biaya pertimbangan Teknis 1 75% serta Proses Penerbitan Sertifikat Hak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai asset daerah, maupun melakukan pembayaran pinjaman anggaran talangan yang digunakan Terdakwa selaku PPTK melalui bendahara untuk menutupi pembayaran pembebasan tanah yang saat itu anggaran belum cair;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai bahwa Terdakwa selaku PPTK dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran yang dipentukkan pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara adalah jefas dan tepat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya selaku PPTK Pengadaan Tanah proyek kegiatan *a quo*;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK juga telah melakukan seluruh rangkaian proses yang sebelumnya telah dibahas secara musyawarah untuk

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



mendapatkan kesepakatan antara Panitia Pengadaan termasuk Bupati dengan pihak pemilik tanah, serta dilaksanakan sesuai perintah dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang ada antara lain Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI, Keputusan Bupati, Keputusan Musyawarah dalam Panitia, yang bukan merupakan keinginankehendak maupun keputusan sendiri dan Terdakwa sehingga dalam realisasi penggunaan anggaran juga tidak terdapat fakta atas perbuatan din Terdakwa yang telah sengaja dengan tujuan menguntungkan din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, sebab dana yang dianggarkan pada Proyek Pengadaan Tanah dimaksud TA 2011 dan TA 2012, sama sekali tidak dinikmati oleh Terdakwa, orang lain ataupun suatu korporasi. Dan atau adanya perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung terhadap teknis realisasi proyek maupun pengelolaan dana a quo yang dapat menguntungkan did sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat fakta yang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atas diri Terdakwa, sehingga penempatan unsur Pasal ini sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut sama persis dengan pendapat Sdr. Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penggunaan sebagian anggaran pembebasan tanah untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) 5%, Biaya Pelepasan Hak 1% dan Biaya pertimbangan Teknis 1, 75% adalah sah, dan Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan fakta lain yang membuktikan sebaliknya sesuai dengan apa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan pidana, sehingga Majelis tiba pada kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti atas diri Terdakwa. Fakta dan keadaan yang sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis tersebut antara lain :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Satrio (bendahara) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Rival Seleng, S.H. sendiri di persidangan bahwa untuk biaya pertimbangan teknis telah dianggarkan dan dicahican dari pos anggaran lain berdasarkan SP2D No : 1313/SP2D-LS/M/2012 tanggal 15 Agustus 2012; SPM No 069/SPM-LS/M/SetdaNIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dan Berita Acara Pembayaran biaya identifikasi pengukuran dan penerbitan sertifikat



tanah Nomor 39/BAP/SETDA.TUNIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, serta dokumen-dokumen pertanggungjawaban lainnya sebagaimana terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran biaya identifikasi/pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah dengan rincian biaya sebagai berikut

I. Identifikasi/Pengukuran bidang:

1. Identifikasi	= Rp 11.246.640,00
2. Pengukuran bidang	= Rp 12.600.000,00
3. Pengolahan data	= Rp 6.153.360,00
4. Korelasi	= Rp 7.500.000,00
Jumlah	= Rp 37.500.000,00

II. Penerbitan Sertipikat

1. Pertimbangan teknis pertanahan	= Rp8.420.000,00
2. Pengukuran keliling	= Rp 30.000.000,00
3. Tim peneliti tanah	= Rp7.405.000,00
4. Pembuatan/pemasangan tugu	= Rp19.175.000,00
5. Bantuan permasalahan	= Rp5.000.000,00
6. Bantuan pengendalian	= Rp2.500.000,00
Jumlah	= Rp72.500.000,00

Jumlah I + II = Rp110.000.000,00

Terbilang (seratus sepuluh juta rupiah)

Sehingga dengan demikian terfadi pembayaran dua kali untuk jenis kegiatan yang sama;

- Bahwa jika benar pertimbangan Majelis Hakim bahwa penggunaan sebagian anggaran pembebasan tanah untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) 5%, Biaya Pelepasan Hak 1% dan Biaya pertimbangan Teknis 1, 75% adalah sah, maka terhadap pembayaran-pembayaran tersebut tentulah ada bukti-bukti penyeteroran ke kas negara. Sepanjang persidangan berlangsung, fakta yang terungkap tentang penyeteroran ke kas negara hanyalah bukti slip setoran pajak sebesar Rp179.627.175,00 sedangkan bukti setoran Biaya Pelepasan Hak dan Biaya Pertimbangan Teknis 1,75% yang jumlah seluruhnya sebesar Rp101.816.325,00 (seratus satu juta delapan ratus enam be/as ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sama sekali tidak terungkap di persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana sebesar Rp101.816.326,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim bahwa penggunaan biaya ganti rugi yang seharusnya diterima oleh masyarakat pemilik lahan berupa biaya pertimbangan teknis 1,75 % dan biaya pelepasan hak 1 %, adalah sah, maka hal itu tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum khususnya Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang terdiri dari :
- a. Pengukuran dan pemetaan tanah;
 - b. Pemberian ganti rugi kepada pemilik;
 - c. Panitia Pengadaan tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;
 - d. Lembaga penilai harga tanah dan penilai harga tanah;
 - e. Pengurusan hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat;
 - f. Penitipan ganti rugi apabila diperlukan;
 - g. Pemisahan dari sisa bagian tanah pemilik;
 - h. Dalam rangka pembinaan, koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi, dan penyelesaian masalah; dan
 - i. Lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;

Yang mana biaya pertimbangan teknis 1,75 % dan biaya pelepasan hak 1 % yang, oleh Terdakwa bersama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantelati, S.E., M.H. (berkas, Derkara terpisah) dibebankan kepada para pemilik lahan dengan cara melakukan pengurangan pembayaran kepada para pemilik lahan bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum khususnya Pasal 53 Ayat (1) sebagaimana tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi Ir. Frankie Audie Simbar, saksi Dasyumin Sinampu, saksi Allo, B.Sc., saksi Yanri Pataialang, A.Ptnh. yang mana saksi-saksi tersebut adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional wilayah Tana Toraja dan Toraja Utara yang merupakan fakta persidangan yang sengaja diabaikan, oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya;

Bahwa dengan tidak adanya bukti-bukti penyetoran ke kas negara atas penggunaan dana tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa Terdakwa bersama Drs: Ek. Lewaran Rantela'bi, M.H (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menguntungkan orang lain incasu penerima dana sesuai kuitansi tanda terima dana yakni Dasyumin Sinampu sebesar Rp 62.869.511,00 Ir. Frankie Audie Simbar sebesar Rp: 20.000.000,00 dan Mendo Allorante sebesar Rp 15.925.435,00;

Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama seluruh fakta tersebut, maka tentunya putusan yang dijatuhkan berupa putusan pemidanaan dan bukan putusan bebas;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* bukan merupakan putusan bebas mumi (benar) melainkan putusan bebas tidak mumi (salah/keliru), dimana dalam putusan tersebut terkandung pertimbangan yang salah dan keliru, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI beserta Lampirannya Nomor M.14.PW07.03 TAHUN 1983 tanggal 10 Desember 1983 jo. Yurisprudensi MARI No. 275 K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983 Jo. SEMA No. MA/PEW/2653/83 tanggal 8 Agustus 1983 terhadap putusan yang demikian dapat diajukan permohonan kasasi (pembatalan);

Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 114/PUU/X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang memutuskan : frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian maka terhadap putusan bebas dapat diajukan permohonan kasasi;

Adapun alasan/keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a. KUHP), yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yakni Majelis Hakim tidak/kurang

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua fakta dan keadaan (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa. Fakta dan keadaan di sini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh semua pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban, tanpa kecuali harus dipertimbangkan untuk menentukan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena fakta dan keadaan ini dapat mengakibatkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan atau unsur melawan hukum yang ada dalam rumusan delik menjadi dapat dibuktikan, atau sebaliknya.

Bahwa hal ini tercermin dari pertimbangan putusan yang pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa seluruh anggaran yang berkenaan dengan pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara TA 2011 dan TA 2012 sebagaimana besaran anggaran tersebut di atas, oleh Panitia Pengadaan, anggaran dimaksud telah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, pembayaran mana antara lain meliputi Pembayaran Harga Pembebasan Tanah kepada masyarakat pemilik lahan, pembayaran Biaya Administrasi berupa Pajak Penghasilan (PPH) 5%, Biaya Pelepasan Hak 1% dan Biaya pertimbangan Teknis 75% serta Proses Penerbitan Sertifikat Hak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai asset daerah, maupun melakukan pembayaran pinjaman anggaran talangan yang digunakan Terdakwa melalui bendahara untuk menutupi pembayaran pembebasan tanah yang saat itu anggaran belum cair;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai bahwa Terdakwa selaku PPTK dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran yang diperuntukkan pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara adalah jelas dan tepat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya selaku PPTK pada kegiatan Pengadaan Tanah proyek kegiatan *a quo*;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK juga telah melakukan seluruh rangkaian proses yang sebelumnya telah dibahas secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan antara Panitia Pengadaan termasuk Bupati dengan pihak pemilik tanah, serta dilaksanakan sesuai perintah dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang ada antara lain Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI, Keputusan Bupati, Keputusan Musyawarah dalam Panitia, yang bukan merupakan keinginanekehendak maupun keputusan

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



sendiri dari Terdakwa sehingga dalam realisasi penggunaan anggaran juga tidak terdapat fakta atas perbuatan did Terdakwa yang telah sengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, sebab dana yang dianggarkan pada Proyek Pengadaan Tanah dimaksud TA 2011 dan TA 2012, sama sekali tidak dinikmati oleh Terdakwa, orang lain ataupun suatu korporasi. Dan atau adanya perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung terhadap teknis realisasi proyek maupun pengelolaan dana a quo yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat fakta yang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atas diri Terdakwa, sehingga penempatan unsur Pasal ini sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut sama persis dengan pendapat Sdr. Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penggunaan sebagian anggaran pembebasan tanah untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) 5%, Biaya Pelepasan Hak 1% dan Biaya pertimbangan Teknis 1,75% adalah sah, dan Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan fakta lain yang membuktikan sebaliknya sesuai dengan apa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan pidana, sehingga Majelis tiba pada kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti atas diri Terdakwa. Fakta dan keadaan yang sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis tersebut antara lain:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemilik lahan yang sang bersesuaian yaitu keterangan saksi L. Ruru alias Ne' Desi, saksi Yuli Siamping, saksi Paulus Sangka, saksi Rerung Siamping, saksi Tandi Mandl, saksi Marselius Gantungan, saksi Yohanis Paembonan, saksi Robin Patandi di persidangan bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah mengetahui Berita Acara Musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah tersebut dan para saksi pemilik lahan tersebut menerangkan bahwa para saksi pemilik lahan tersebut tidak pernah menandatangani berita acara musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah dan para saksi pemilik lahan tidak pernah mengetahui isi dari Berita Acara Musyawarah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Terdakwa dan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, M.H kemudian membuat "Berita Acara Musyawarah Antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tertanggal 9 Desember 2011 ;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah mengetahui penetapan Harga Satuan Tanah tiap meter persegi yaitu sebesar Rp54.250,00 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah tersebut ;
- Bahwa masyarakat hanya mengetahui pada saat sosialisasi, Terdakwa selaku PPTK Pengadaan Tanah hanya mengatakan uang ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah sebagai tanda terima kasih adalah sebesar Rp:50.000,00/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah menerima uang ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembayaran Tahap I dan Tahap II (Pelunasan) tersebut ;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Berita Acara Pembayaran Tahap I dan Tahap II (Pelunasan) tersebut;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah hanya menerima pembayaran uang ganti rugi;
- sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2012 bertempat di kantor Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi yang diterima masyarakat pada saat itu hanya sebesar Rp50.000,00/m², dan bukanlah Rp54.250,00/m² ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, M.H tidak melaksanakan Perencanaan kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;
- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa tidak melakukan kegiatan "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" dengan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu atau berdasarkan Perencanaan Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara yang telah ada

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan Dalam pelaksanaannya, Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara tidak membuat proposal rencana pembangunan dalam rangka untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, M.H tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat dengan baik dan benar sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa tidak membuat Berita Acara Hasil Penyuluhan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 19 ayat (5) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan identifikasi dan inventarisasi dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut dengan baik dan benar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007. Terdakwa tidak melaksanakan identifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh dengan baik dan benar, khususnya mengenai batas-batas tanah, status tanah, penguasaan dan pemilikan tanah/bangunan/tanaman beserta dengan buktibukti pendukungnya, sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengumumkan hasil identifikasi dan inventarisasi dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tersebut. Hasil identifikasi dan inventarisasi yang dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut harus diumumkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, dan juga dimaksudkan untuk menguji serta meng-kroscek tingkat kevalidan hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan, Dengan diumumkannya Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut, pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan akan diuji dan di-kroscek hasilnya apakah sudah sesuai atau belum dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan sebagaimana diatur pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 2007;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah untuk melakukan penilaian harga tanah dalam "Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara" tersebut: Bupati Toraja Utara tidak pernah menetapkan Lembaga Penilai Harga Tanah ataupun membentuk Tim Penilai Harga Tanah yang bertanggung jawab melakukan penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Satrio (bendahara) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Rival Seleng, SH sendiri di persidangan bahwa untuk biaya pertimbangan teknis telah dianggarkan dan dicairkan dan Dos anggaran lain, berdasarkan SP2D No : 1313/SP2D-LS/M/2012 tanggal 15 Agustus 2012; SPM No : 069/SPM-LS/M/SetdaNIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, dan Berita Acara Pembayaran biaya identifikasi/ pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah Nomor 39/BAP/SETDA.TUNIII/ 2012 tanggal 9 Agustus 2012, serta dokumen-dokumen pertanggungjawaban lainnya sebagaimana terdapat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembayaran biaya identifikasi/pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah dengan rincian sebagai berikut :

I. Identifikasi/Pengukuran bidang

1. Identifikasi	= Rp 11.246.640,00
2. Pengukuran bidang	= Rp 12.600.000,00
3. Pengolahan data	= Rp 6.153.360,00
4. Korelasi	= Rp 7.500.000,00
Jumlah	= Rp 37.500.000,00

II. Penerbitan Sertipikat

1. Pertimbangan teknis pertanahan	= Rp 8.420.000,00
2. Pengukuran keliling	= Rp 30.000.000,00
3. Tim peneliti tanah	= Rp 7.405.000,00
4. Pembuatan/pemasangan tugu	= Rp 19.175.000,00
5. Bantuan permasalahan	= Rp 5.000.000,00



6. Bantuan pengendalian	= Rp 2.500.000,00
Jumlah	= Rp 72.500.000,00
Jumlah I + II	= Rp110.000.000,00

Terbilang (seratus sepuluh juta rupiah)

Sehingga dengan demikian terjadi pembayaran dua kali untuk jenis kegiatan yang sama;

- Bahwa jika benar pertimbangan Majelis Hakim bahwa penggunaan sebagian anggaran pembebasan tanah untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) 5%, Biaya Pelepasan Hak 1% dan Biaya pertimbangan Teknis 1, 75% adalah sah, maka terhadap pembayaran-pembayaran tersebut tentulah ada bukti-bukti penyetoran ke kas negara. Sepanjang persidangan berlangsung, fakta yang terungkap tentang penyetoran ke kas negara hanyalah bukti slip setoran pajak sebesar Rp179.627.175,00 sedangkan bukti setoran Biaya Pelepasan Hak 1% dan Biaya Pertimbangan Teknis 1,75% yang jumlah seluruhnya sebesar Rp101.816.325,00 (seratus satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sama sekali tidak terungkap di persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana sebesar Rp101.816.325,00 itu tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa jika pertimbangan Majelis Hakim bahwa penggunaan biaya ganti rugi yang seharusnya diterima oleh masyarakat pemilik lahan berupa biaya pertimbangan teknis 1,75 % dan biaya pelepasan hak 1 % adalah sah, maka hal itu tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum khususnya Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

- (2) Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang terdiri dari :
 - a. Pengukuran dan pemetaan tanah;
 - b. Pemberian ganti rugi kepada pemilik Panitia Pengadaan tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional; m.Lembaga penilai harga tanah/Tim penilai harga tanah;
 - c. Pengurusan hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat;



- d. Penitipan ganti rugi apabila diperlukan;
- e. Pemisahan dari sisa bagian tanah pemilik;
- f. Dalam rangka pembinaan, koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi, dan penyelesaian masalah; dan
- g. Lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;

Yang mana biaya pertimbangan teknis 1,75 % dan biaya pelepasan hak 1 % yang, oleh Terdakwa bersama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantelabr, S.E., M.H. (berkas, Derkara terpisah) dibebankan kepada para pemilik lahan dengan cara melakukan pengurangan pembayaran kepada para pemilik lahan bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum khususnya Pasal 53 Ayat (1) sebagaimana tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi Ir. Frankie Audie Simbar, saksi Dasyumin Sinampu, saksi Alio, B.Sc., saksi Yanri Patalalang, A.Ptnh. yang mana saksi-saksi tersebut adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional wilayah Tana Toraja dan Toraja Utara yang merupakan fakta persidangan yang sengaja diabaikan, oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya;

- Bahwa dengan tidak adanya bukti-bukti penyeteroran ke kas negara atas penggunaan dana tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan, bahwa Terdakwa bersama Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, M.H (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menguntungkan orang lain incasu penerima dana sesuai kuitansi tanda terima dana yakni Dasyumin Sinampu sebesar Rp62.869.511,00 Ir. Frankie Audie Simbar sebesar Rp20.000.000,00 dan Mendo Alforante sebesar Rp 15.925.435,00;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, menyebabkan putusan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, terbukti *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan terbukti juga *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, dan juga *Judex Facti* salah dalam cara mengadili perkara, serta terbukti *Judex Facti* telah melanggar undang-undang dan/atau melampaui wewenangnya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dana untuk pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan RSU dianggarkan dalam 2 Tahun Anggaran yaitu dalam tahun 2011 dianggarkan melalui APBDP Kabupaten Toraja Utara sisanya melalui APBD tahun 2012, tercantum Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Rumah Sakit sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sesuai SP2D untuk tahap I sudah di bayar sebesar 95 % setelah dipotong pajak Rp3.242.270.500,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa diketahui adanya LPJ Tahap I dan II, akan tetapi dalam LPJ tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dilakukan pemotongan sebesar Rp4.250,00/m²;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai penetapan harga tanah dan ditetapkan secara sepihak oleh Terdakwa dan diketahui oleh Lewaran Rantela'bi selaku Ketua Pengadaan Tanah/Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran, terakhir sebagai Wakil Bupati Toraja Utara;
- Bahwa masyarakat tidak pernah menerima ganti rugi sebagaimana tercantum dalam BA (Berita Acara), hanya menerima satu kali tanggal 5 Januari 2012, bukan dua kali seperti LPJ yang dibuat Terdakwa dan Lewaran Rantela'bi, dan jumlahnya Rp50.000,00/m² bukan Rp54.250,00/m²;
- Bahwa dalam LPJ Terdakwa mencantumkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp54.250,00 X Rp66.222,00 m² = Rp3.592.543.500,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, ternyata juga berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam melakukan pembebasan tanah untuk RSU Toraja Utara tersebut, tidak melakukan dengan baik dan benar sebagai diatur dalam ketentuan undang-undang dan peraturan tentang itu sebagai dasar dan pedoman pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan;

Bahwa, selain dan selebihnya hal-hal yang menjadi keberatan Jaksa/Penuntut Umum dan telah pula ditanggapi oleh Terdakwa dalam kontra memori kasasi, mengenai berat ringannya pemidanaan dan tentang dakwaan yang terbukti, adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak dapat dipakai sebagai alasan dan keberatan untuk kasasi lagi pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai dasar pertimbangan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan patut dan benar sesuai kaedah-kaedah hukum pembuktian;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan setelah mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka pembebasan Terdakwa oleh *Judex Facti* bukanlah bebas murni (*vrijspraak*) melainkan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*), karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti Terdakwa selaku PPTK dalam melaksanakan kewajiban hukumnya telah menyimpang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Bahwa, masyarakat pemilik tanah tidak pernah mengetahui adanya Berita Acara Musyawarah mengenai penetapan harga satuan tanah tiap meter persegi sebesar Rp59.250,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pemilik tanah tidak pernah bertandatangan dalam Berita Acara Musyawarah tersebut. Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ek. Lewaran Rantela'bi, S.E., M.H. tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah;

Bahwa, rangkaian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005, Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta Terdakwa selaku PPTK Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara telah bertindak sesuai kesepakatan harga dengan masyarakat pemilik tanah, dengan mengacu harga Rp54.250,00 (lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per m² bruto (sudah termasuk PPH 5%) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m² net sehingga terdapat selisih Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per m². Jumlah selisih tersebut diperuntukkan pembayaran biaya pertimbangan teknis 1,75% dan biaya pelepasan hak 1%;

Bahwa, Biaya Pelepasan Hak 1% = Rp35.925.435,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) adalah hak PPAT/saksi dan Biaya Pertimbangan Teknis 1,75% = Rp62.869.511,00 (enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) adalah hak Tim Pengukur sesuai ketentuan PP No.13 Tahun 2010. Jadi Ke-2 macam pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan negara sehingga tidak ada kerugian keuangan Negara;

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pertimbangan dan putusan Judex Facti sudah tepat dan benar dan tidak keliru dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 24 Juni 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 66 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKALE DI RANTEPAO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 99/Pid.Sus/2014/PN.Mks, tanggal 24 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Rival Seleng, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rival Seleng, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rival Seleng, S.H. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 6 Januari 2011;
 2. 1 (satu) bundel fotokopian DPPA SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara T.A. 2011 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 07 November 2011;
 3. 1 (satu) bundel fotokopian DPA SKPD Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara T.A. 2012 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 12 Januari 2012;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bundel fotokopian DPPA SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara T.A. 2012 No. DPA SKPD : 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 05 November 2012;
5. 1 (satu) bundel fotokopian SP2D Nomor 2628/SP2D-LS/M/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan SPM Nomor 124/SPM-LS/M/SETDA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, pencairan uang sebesar Rp 3.412.916.325,00(tiga milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran LS tahap I sebesar 95% atas ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
6. 1 (satu) bundel fotokopian SP2D Nomor0034/SP2D-LS/M/2012 tanggal 13 Februari 2012 dan SPM Nomor 002/SPM-LS/M/SETDA/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, pencairan uang sebesar Rp 179.627.175,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran LS Belanja Ganti Rugi Tanah Tahap II (pelunasan) untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Kab. Toraja Utara;
7. 1 (satu) bundel fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 361/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Dalam Kabupaten Toraja Utara T.A. 2010;
8. 1 (satu) bundel fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 602/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang penetapan lokasi pengdaan tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
9. 1 (satu) bundel fotokopian SK Bupati Toraja Utara Nomor 724/VIII/2011 tanggal 06 Agustus 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
10. 1 (satu) bundel fotokopian SK Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Satuan Tugas dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
11. 1 (satu) bundel fotokopian BA Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara pada hari Senin tanggal 09 Desember 2011, yang ditandatangani

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;

12. 1 (satu) bundel fotokopian Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Di Lembang Buntu Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, yang ditetapkan di Rantepao pada tanggal 19 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
13. 1 (satu) lembar fotokopian Peta Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Toraja Utara;
14. 1 (satu) bundel fotokopian BA pembayaran ganti rugi tanah tahap I untuk pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 92/BAP/SETDA.TU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 beserta dengan lampiran BA Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap I;
15. 1 (satu) bundel fotokopian BA pembayaran ganti rugi tanah tahap I untuk pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 04/BAP/SETDA.TU/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 beserta dengan lampiran BA Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahap II (pelunasan);
16. 1 (satu) bundel fotokopian perhitungan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pengadaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;
17. 1 (satu) lembar fotokopian Ringkasan Pembayaran atas Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara;
18. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp 62.869.511,00 (enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) untuk biaya pertimbangan teknis pertanahan untuk pengadaan tanah RSUD Kabupaten Toraja Utara, yang dibayarkan oleh PPTK Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara dan diterima dan ditandatangani oleh Dasyumin Sinampu pada tanggal 08-03-2012;
19. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp15.925.435,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pembayaran sisa biaya pelepasan hak untuk pengadaan tanah RSUD Kabupaten Toraja Utara, yang dibayarkan oleh PPTK Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara dan diterima dan ditandatangani oleh Mendo Allorante tanpa tanggal;

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara/panjar atas biaya pelepasan hak RSUD Toraja Utara, yang dibayarkan oleh PPTK Pengadaan Tanah RSUD Kab. Toraja Utara yang diterima dan ditandatangani oleh Ir. Frankie Audie Simbar (tanpa tanggal);
21. 1 (satu) bundel fotokopian Slip setoran pajak dan Surat Setoran Pajak (SPP);
22. 1 (satu) bundel fotokopian Surat Pernyataan Menerima Ganti Rugi Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2016